

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penjatuhan sanksi pidana (penghukuman).

5.1.2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara pidana Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar (pada kondisi sehat dan cakap) akan akibat yang ditimbulkan. Dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti yang diajukan. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

5.1.2.1 Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah melalui sarana kebijakan penal, yang pada prakteknya kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang merupakan sanksi baru suatu delik. contohnya: hukuman penjara, hukuman denda, pidana kurungan, dan lain sebagainya. Kebijakan yang paling sering dilakukan adalah hukuman penjara. Selain menggunakan sarana kebijakan penal, juga melalui sarana kebijakan non penal tindakan ini lebih bersifat administrasi dan lebih bermoral. Kebijakan ini lebih memperhatikan aspek

psikologi, ekonomi, sosiologi tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan administrasi berupa pemecatan.

5.2 Saran

5.2.1. Simpulan diatas terkait dengan penegak hukumnya yakni hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, penulis hanya ingin mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan dan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif.

5.2.2. Terkait Majelis Hakim agar kedepannya ketika memutus perkara serupa, seyogyanya menerapkan pasal berlapis yaitu pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga dapat menciptakan keadilan didalam masyarakat. Kemudian kepada para pejabat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Peristiwa ini sebagai suatu pelajaran bagi para pejabat agar tidak keliru dalam menjalankan tugasnya. Walaupun niat dan seseorang ingin memimpin suatu daerah namun harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Peristiwa ini bukan hanya jadi pelajaran untuk pejabat dan masyarakat tetapi juga untuk anak didik dan orangtua agar tidak selalu menganggap mudah segala sesuatu dan tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan dan merugikan orang lain.